



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara sengketa konsumen pada tingkat Keberatan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MANDIRI UTAMA FINANCE, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MULYADI.S.H.,MH dan IIR SUGIARTO.S.H., adalah advokat/penasihat hukum di Kantor MULYADI., S.H., M.H, beralamat di Jalan Bandeng No. 78. RT. 28 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat khusus No.138/LIT/MUF/IX/ 2022, tanggal 19 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Register No. 1891/SK2022/PN.Plg tertanggal 23 September 2022, selanjutnya disebut Pemohon Keberatan;

Lawan:

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang, beralamat di jalan Demang Lebar Daun No. 2610, Palembang, Kode Pos 30139. Telpn (0711) 310447, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili Hadi Candra, S.H dan Muclis, S.H., MM berdasarkan surat kuasa No.01/SKA/BPSK-PLG/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan I;
2. Nila Kanti Amarta Putri, DI Perum Gading Pesona Blok M No. 20 RT. 090 RW. 023. Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Termohon Keberatan II.

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Perkara Permohonan Keberatan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Putusan BPSK Kota Palembang No. 15/PTS/BPSK/IX/2022, tanggal 6 September 2022, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus dalam Register Nomor 210/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON:

Adapun dasar diajukannya permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang, Nomor : 15/PTS/BPSK/IX/2022, tanggal 6 September 2022, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah suatu perusahaan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Plaza Bapindo Menara Lantai 26 dan 27, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 54-55, yang Anggaran Dasarnya tunduk kepada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termuat dalam akta No 19 tanggal 21 Januari 2015, yang dibuat dihadapan Notaris yang telah memperoleh status badan hukum dari Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Januari 2015 Nomor AHU -0003452.AH.01.01 Tahun 2015;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, sebagaimana ayat (1) dalam Akta Pendirian No 19 tanggal 21 Januari 2015, menyebutkan PEMOHON merupakan Perseroan yang bergerak dibidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon II terjadi pengikatan perjanjian pembiayaan, dimana Pemohon selaku Debitur dan Termohon II selaku Kreditur, yang tertuang dalam kontrak perjanjian pembiayaan, satu unit kendaraan Merek Honda New Brio E M/T Nomor Polisi : BG 1523 RP, dengan tenor selama 60 bulan, sebagaimana yang tertaung dalam Kontrak Perjanjian Nomor : 0601117200369, tanggal 07 Juli 2017;

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama dalam masa angsuran sampai dengan pembayaran angsuran terakhir pada bulan Juli 2022, Termohon II sering terjadi tunggakan dalam pembayaran angsuran, sehingga berakibat Termohon II dikenakan denda keterlambatan, yang mana terhadap dengan tersebut telah disepakati dalam perjanjian antara Pemohon dan Termohon II;
5. Bahwa benar, pembayaran angsuran terakhir telah dilakukan oleh Termohon II, sehingga kewajiban Termohon II membayar angsuran telah selesai, AKAN TETAPI Termohon II belum dapat MENERIMA BPKB atas unit kendaraan yang menjadi Objek Fidusia dikarenakan ada kewajiban lain yang harus terlebih dahulu diselesaikan yakni Denda terhadap keterlambatan, dalam penghitungan total denda keterlambatan Termohon II sebesar Rp. 13.279.438 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
6. bahwa, berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian antar Pemohon dan Termohon II, Termohon II wajib menyelesaikan seluruh pembayaran, baik angsuran ataupun denda keterlambatan pembayaran angsuran, dan dengan i'tikat baik Pemohon memberikan potongan atas denda yang menjadi kewajiban termohon II tersebut, sebedar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Termohon II menolak dan hanya akan membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
7. Bahwa terhadap pengajuan Termohon yang akan membayar total denda keterlambatan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) hal ini tidak dapat dikabulkan karena tidak berkesesuaian dengan sistem yang ada pada Pemohon;
8. Bahwa kemudian Termohon II membawa Persoalan ini Ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang (Termohon II) , yakni dengan mengajukan laporan / gugatan terhadap Pemohon, dengan register nomor : 15/LPK/BPSK-PLG/VIII/2022, TANGGAL 05 Agustus 2022, SENYATANYA telah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (5) isi perjanjian pebiayaan nomor : 0601.17.200368, tanggal 7 Juli 2017, yang mana secara terang dan tegas menyebutkan **“ Apabila timbul perselisishn atau sengketa maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri di Wilaya hukum Kreditur”** ;
9. Bahwa adapun terkait pasal 3 ayat (5) tersebut diatas juga telah Pemohon Sampaikan kepada Termohon I, melalui surat jawaban Nomor : 01/S/LIT-MUF/PLG/VIII/2020, atas adanya surat pemanggilan dari Termohon 1,

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa adanya perselisihan atau sengketa antara Pemohon dan Termohon II telah disepakati untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kreditur dalam perkara a quo Pemohon, akan tetapi Termohon I seakan menutup mata untuk melihat fakta perjanjian kesepakatan Pemohon dan Termohon II, sehingga Termohon I tetap menindaklanjuti laporan / gugatan Termohon II, yang pada akhirnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Tuntutan Pemohon;
2. Memerintahkan Pihak Tergugat menyerahkan BPKB mobil atas nama Nila Kanti Amarta setelah Penggugat membayar kesanggupan pembayaran denda sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Perkons/2018 menyatakan “ **sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada undang undang perlindungan konsumen sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**”

Dengan demikian mendasarkan hal tersebut yang Pemohon sampaikan pada angka 10 diatas, Termohon I SENYATANYA tidaklah berhak untuk menindaklanjuti laporan atau gugatan dari Termohon II, KARENA tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili laporan dari Termohon II, sehingga putusan yang dimuat oleh Termohon I Nomor : 15/PTS/BPSK/IX/2022, TANGGAL 6 September 2022 senyatanya TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM.

11. Bahwa berdasarkan penelusuran dan didapati dalam Hukum online, yang termuat dalam websitenya, tanggal 21 Februari, didapati sebuah kaitan tentang Masalah Hukum Kredt Motor, yang bertjudulakan “**Palu Hakim Konsisten Koreksi BPSK**” yang menjelaskan **Sengketa antara Konsumen dengan pelaku usaha dalam perjanjian kredit motor diputuskan sebagai kewenangan absolute peradilan umum**”

Dalam katalog tersebut banyak ditemukan putusan dan pertimbangan hakim mengenai sengketa antara Konsumen dengan usaha dalam perjanjian kredit, diantaranya sebagai berikut :

1. Putusan Nomor : 1. K/Pdt.Sus-BPSK/2017 menyatakan Hubungan hukum antara pemohon kasasi dengan Termohon Kasasi berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit, walaupun terjadi cidera janji maka sengketa para pihak menjadi wewenang peradilan umum;

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Putusan Nomor : 56 K/ Pdt. Sus-BPSK/2017 menyebutkan Putusan Judex Facti yang membatalkan putusan BPSK dapat dibenarkan, hubungan hukum debitor dan kreditor adalah pemberian fasilitas kredit sengketa ini secara absolut menjadi kewenangan peradilan umum bukan BPSK;

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas dan nyata Termohon I TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN dalam menangani sengketa /perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon II, dan sangatlah beralasan hukum bagi ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk menyatakan batal atau tidak sah putusan yang dikeluarkan oleh BPSK terhadap sengketa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon II.

Berdasarkan uraian dalil dalil yang Pemohon sampaikan diatas dari hakaman 1 sampai dengan halaman 7, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisah, dan oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Cq Majelis Hakim yang mulai dapat menerima dan mengabulakn permohonan Pemohon, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan BPSK Kota Palembang tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon dan Termohon II
- Menyatakan sengketa antara Pemohon dan Termohon II merupakan kewenangan Absolut Peradilan Umum;
- Membatalkan Putusan BPSK Kota Palembang Nomor : 15/PTS/BPSK/IX/2022, Tanggal 6 September 2022;
- Menghukum Termohon II membayar total denda keterlambatan angsuran sebesar Rp. 13.279.438 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Mewajibkan Pemohon menyerahkan BPKB Unit kendaraan atas nama Termohon II kepada Termohon II setelah dilakukannya Pembayaran total denda angsuran;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Termohon I dan Termohon II secara tanggung renteng;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, pemohon mohonkan purtusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya, Termohon Keberatan I hadir Kuasanya dan Termohon Keberatan II hadir sendiri di persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya disarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, namun tidak ditemukan kata sepakat, oleh karenanya dimulailah pemeriksaan pokok perkara keberatan ini dengan pembacaan surat permohonan keberatan pemohon dan pemohon menyatakan tidak akan melakukan perubahan serta mempertahankan seluruh isinya;

Menimbang, atas permohonan keberatan Pemohon tersebut para Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

JAWABAN TERMOHON KEBERATAN I:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon I dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Surat Permohonan Keberatan tertanggal 26 September 2022 kecuali dalil-dalilnya secara tegas diakui oleh Termohon sepanjang tidak merugikan Para Termohon.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang “ *Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*” **BAB I Ketentuan Umum****Pasal 2** Keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK
3. Bahwa Gugatan Pemohon cacat formil karena Pemohon Salah Sasaran Pihak yang Termohon I Yaitu Pihak yang ditarik sebagai Teromohon I Keliru (error in persona in gemis aanhoeda nigheid) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang “ *Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*” **BAB I Ketentuan Umum** **Pasal 3 Ayat 3** : Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan Pihak
4. Permohonan keberatan yang di ajukan oleh Pemohontidak sesuai Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No.01 tahun 2006 pada Pasal 6 Ayat (3) " berbunyi,, keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabilamemenuhi persyaratan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimanadiatur dalam pasal 70 UU no. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan ,setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.
 - b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersipat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan,atau

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg



- c. Putusan di ambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan seketa.

II. DALAM POKOK PERKARA

Walaupun Gugatan Pemohon yang keliru menjadikan Badan Penyelesaian Sengketa Pihak Termohon I merupakan salah sasaran, namun dalam kami akan tetap menanggapi mengenai pokok perkara gugatan. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim agar Eksepsi yang telah kami uraikan diatas dianggap satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Adapun Tangkisan kami atas pokok perkara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon
2. Bahwa setelah Termohon II mendaftarkan pengaduan di BPSK Kota Palembang, maka terhadap Pemohon maupun Termohon II telah dilakukan pemanggilan oleh BPSK Kota Palembang untuk menghadiri sidang, namun Pemohon tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan sidang ataupun mengirimkan wakilnya, dan secara patut BPSK telah memanggil sebanyak 3 (Tiga) kali tertuang di dalam surat panggilan nomor 93/SP/BPSK/VIII/2022/ tanggal 09 Agustus 2022, nomor 99/SP/BPSK/VIII /2022 Tanggal 16 Agustus 2022, nomor 101/SP/BPSK/VIII/2022 Tanggal 24 Agustus 2022, hal ini sesuai dengan UUPK nomor 8 tahun 1999 Bab III bagian kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 6 huruf c yaitu hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Berarti Penggugat dalam hal ini tidak mempergunakan haknya dan tidak menghormati persidangan atau penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK Kota Palembang.
3. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat posita poin 8, bahwa telah disepakati menyelesaikan melalui pengadilan setempat adalah sebuah pencatuman clausa baku yang dilarang UUPK nomor 8 tahun 1999 Bab V Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Pasal 18 ayat 1 huruf g
4. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat posita poin 9, Bahwa kemudian BPSK Kota Palembang melanjutkan pemeriksaan dan telah memberikan Putusan No. 15/PTS/BPSK-PLG/IX/2022, tanggal 06 September 2022 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Menerima tuntutan Penggugat



2. Memerintahkan Pihak Tergugat Menyerahkan BPKB Mobil atas nama Nila Kanti Amarta setelah Penggugat membayar kesanggupan pembayaran denda sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah)

Hal ini telah sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan BPSK pasal 36 ayat 3 berbunyi: ***"Bilamana pada persidangan kedua konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha"***.

5. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat posita poin 10 dan 11, Pemohon mendasarkan pada Yurisprudensi Nomor.1/Yur/Perkons/2018 maka menurut pemahaman kami Yurisprudensi secara umum dapat dikemukakan menurut pengertiannya yurisprudensi adalah putusan putusan dari Hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan perkara yang sama. Dengan demikian jika ditelaah maka yurisprudensi adalah sebagai pedoman bagi para Hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu Perkara yang sama, tidak diterjemahkan bahwa untuk membuka jalan damai terhadap sengketa antara Debitur dan Kreditur di BPSK Kota Palembang. konsumen mempunyai hak yang di atur secara sempurna didalam UUPK nomor 8 Tahun 1999 Bab III Hak dan Kewajiban Pasal 4 huruf e berbunyi "Hak untuk mendapatkan advokasi,perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon I mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang mewakili dan memeriksa perkara aquo kiranya berkenan untuk memutus perkara aquo yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verktaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verktaard*).
2. Menghukum Pemohon untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERMOHON KEBERATAN II:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya TermohonII dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Surat Permohonan Keberatan tertanggal 26 September 2022 kecuali dalil-dalilnya secara tegas diakui oleh Termohon sepanjang tidak merugikan Para Termohon.
2. Pemohon Hendaknya memiliki meja pengaduan konsumen, guna terciptannya keseimbangan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013, Pasal 36 "*Pelaku usaha jasa keuangan **wajib** memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.*"
3. Antara saya Termohon II sebagai debitur dan Pemohon sebagai kreditur telah dengan sempurna diatur dalam **undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta undang – undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan**.
4. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 11/POJK.03/2015 Tentang Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional. Pasal 1 ayat (4) Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :
 - a. Penurunan suku bunga kredit
 - b. Perpanjangan jangka waktu kredit
 - c. Pengurangan bunga kredit**
 - d. Pengurangan Tunggakan Pokok**
 - e. Penambahan Fasilitas Kredit
 - f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara
5. Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 Tentang Hak Konsumen, Pasal 4 :
 - (d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang dipergunakan

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg



(e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang “ *Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*” BAB IV *Penetapan Eksekusi* Pasal 7 ayat 2 berbunyi : *Permohonan Eksekusi atas Putusan BPSK yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yang Memutuskan perkara keberatan bersangkutan.*

II. DALAM POKOK PERKARA

Saya Selaku Termohon II akan menanggapi mengenai pokok perkara gugatan Pemohon. Oleh karena itu Saya mohon kepada Majelis Hakim agar Eksepsi yang telah saya uraikan diatas dianggap satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Adapun Tanggapasaya atas pokok perkara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon
2. Bahwa benar pada posita Pemohon poin 3 antara Saya sebagai Termohon II dan Pemohon telah Tejadi Pengikatan Perjanjian Pembiayaan dengan nomor kontrak : 0601117200369, tgl 07 Juli 2017 atas kredit satu unit kendaraan Merk Honda New Brio E M/T Nomor polisi : BG 1523 RP dengan tenor 60 bulan dan saya telah membayar sebanyak 60 kali angsuran.
3. Bahwa pada posita pemohon poin 4 tanggapan saya bahwa saya telah mengajukan surat permohonan keringanan pada tanggal 24 agustus2020 tapi Pihak Pemohon mengabaikan permohonan saya tersebut
4. Bahwa pada posita pemohon poin 5 menyatakan bahwa denda sebesar Rp. 13.279.438 (Tiga Belas juta dua Ratus tujuh ratus tujuh Puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) adalah mengada ada dikarenakan di bukti printan rekening koran dari pihak Pemohon total denda yang belum terbayarkan sebesar Rp. 6.468.660 (Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) dan denda tersebut dijelaskan oleh pihak Pemohon bertambah banyak dikarekan Oleh biaya penitipan BPKB perhari senilai Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu) biaya penitipan BPKB Tidak ada didalam Perjanjian Kontrak oleh karena itu saya telah datang ke menghadap ke Pemohon Untuk memintak keringanan denda tersebut
5. Bahwa Pada Posita Pemohon poin 6 saya telah menghadap Pihak Pemohon untuk memintak mengurangi denda dan meminta membayar denda senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tetapi pihak Pemohon meminta saya untuk



membuat surat keterangan tidak mampu dari RT agar Pemohon bisa membantu, Setelah Surat Rt tersebut saya buat ternyata permohonan saya di tolak secara lisan oleh Pihak Pemohon oleh karena saya menggunakan hak saya selaku konsumen yang di atur di UUP NO 8 Tahun 1999 untuk mengadukan permasalahan ke BPSK Kota Palembang dengan nomor laporan 15/LPK/BPSK-PLG/VIII/2022,tanggal 05 Agustus 2022

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon II mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang mewakili dan memeriksa perkara aquo kiranya berkenan untuk memutus perkara aquo yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon II untuk seluruhnya.
2. Memohon untuk Memerintahkan Pemohon untuk menjalankan Putusan BPSK No. 15/PTS/BPSK/IX/2022
3. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verktaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verktaard*).
2. Menghukum Pemohon untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat Pemohon Keberatan:

1. Fotocopy salinan Putusan BPSK Palembang Nomor: 15/PTS/BPSK/IX/2022 tanggal 06 September 2022, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotocopy History Paymen tertanggal 22 September 2022 Nomor Kontrak: 060117200369 atas nama Nila Kanti Amarta Putri, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotocopy Perjanjian pembiayaan No. 060117200369 tertanggal 7 Juli 2017 antara PT. Mandiri Utama Finance dengan Nila Kanti Amarta Putri, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotocopy syarat-syarat perjanjian, selanjutnya di sebut P-4;
5. Fotocopy surat panggilan untuk PT. Mandiri Utama Finance No.101/SP/BPSK/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya disebut P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Kuasa dari Nila Kanti Amarta Putri kepada PT. Mandiri Utama Finance tertanggal 7 Juli 2017, selanjutnya disebut P-6;
7. Fotocopy Surat dari PT. Mandiri Utama Finance Nomor : 017/S/LIT-MUF/PLG/VIII/2022 Perihal Konfirmasi Penolakan Pemeriksaan Perkara di BPSK Kota Palembang, selanjutnya disebut P-7;
8. Fotocopy Surat dari PT. Mandiri Utama Finance Nomor : 047/S/LIT-MUF/PLG/VIII/2022 tertanggal 23 Agustus 2022 Perihal Tanggapan atas Surat dari BPSK Kota Palembang, selanjutnya disebut P-8;
9. Fotocopy Surat dari PT. Mandiri Utama Finance Nomor : 059/S/LIT-MUF/PLG/VIII/2022 Perihal Konfirmasi Ketiga Untuk Penolakan Pemeriksaan Perkara di BPSK Kota Palembang, selanjutnya disebut P-9;

Surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon Keberatan I untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat Termohon Keberatan I:

1. Fotocopy Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1334 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Konsumen Pada Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy Formulir Pengaduan Konsumen Nomor : 15/LPK/BPSK-PLG/VIII/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 atas nama Pengadu Nila Kanti Amarta Putri dengan Pengaduan berisikan meminta Penghapusan Denda Sebesar Rp.13.279.438 dan Pengambilan BPKB di Mandiri Utama Finance, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopy Fotocopy salinan Putusan BPSK Palembang Nomor: 15/PTS/BPSK/IX/2022 tanggal 06 September 2022, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotocopy Surat BPSK No.99/SP/BPSK/VIII/2022 tertanggal 16 Agustus 2022 Perihal Undangan klarifikasi ke II atas Laporan sdr. Nila Kanti Amarta Putri mengenai penghapusan denda dan pengambilan BPKB oleh PT. Mandiri Utama Finance Cabang Palembang, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: 101/SP/BPSK/VIII/2022 tertanggal 24 Agustus 2022 ditujukan kepada Nila Kanti Amarta Putri dan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Palembang, selanjutnya diberi tanda T.I-5;

Bukti surat Termohon Keberatan I sebagaimana tersebut diatas telah diberi Materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg



kecuali bukti surat T.I-4 dan T.I-5 berupa fotocopy tanpa disesuaikan dengan aslinya;

Bukti Surat Termohon Keberatan II:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nila Kanti Amarta Putri, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotocopy STNK kendaraan roda empat BG 1523 RP atas nama Nila Kanti Amarta Putri, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan dari Ketua RT.030 RW.006bKec. Seberang Ulu Dua Kel. Tiga Belas Ulu tertanggal 10 Juli 2022 Perihal Surat Keterangan Tidak Mampu Untuk Pengurusan BPKB Kendaraan, selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Fotocopy Bukti Setoran tertanggal 06 Juli 2022 atas nama Nila Kanti Amarta Putri dengan total setoran Rp.5.371.000.-, selanjutnya diberi tanda T.II-4;

Bukti surat Termohon Keberatan II sebagaimana tersebut diatas telah diberi Materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Termohon Keberatan II telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu : **Efrin Jayadi** dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Permohonan Keberatan dan Termohon Keberatan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 01 Desember 2022 yang untuk selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohonan Keberatan adalah sebagaimana telah diajukan diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Keberatan diajukan Pemohon Keberatan tertanggal 26 September 2022 atas Putusan BPSK Nomor: 15/PTS/BPSK/IX/2022 tanggal 06 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus tanggal 26 September 2022 di bawah Register Nomor 210/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN.Plg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Putusan BPSK Nomor: 15/PTS/BPSK/IX/2022 tanggal 06 September 2022 tersebut Pemohon mengajukan Keberatan tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dinyatakan "Para pihak dapat mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Perma No.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sekalipun kedua belah tidak memberikan bukti kepada Majelis Hakim mengenai kapan waktunya pemberitahuan Putusan BPSK Nomor: 15/PTS/BPSK/IX/2022 tanggal 06 September 2022 tersebut disampaikan dan diterima oleh Pemohon Keberatan, namun dengan memperhatikan rentang waktu antara Putusan BPSK Nomor: 15/PTS/BPSK/IX/2022 tanggal 06 September 2022 tersebut dengan pengajuan Keberatan Pemohon tanggal 26 September 2022, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim antara Putusan BPSK diucapkan dan Pengajuan Keberatan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus, masih dalam tenggang waktu karenanya secara formil Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut dapat diterima ditinjau dari waktu pengajuannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jo Pasal 3 ayat (1) PERMA No.01 Tahun 2006, bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku usaha dan atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak berkedudukan dalam wilayah hukum BPSK Kota Palembang dan pula bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus, oleh karenanya secara hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara keberatan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Perma Nomor.01 Tahun 2006, disebutkan "Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perma No. 01 Tahun 2006 disebutkan "Keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan Putusan Arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU NO.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif, Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang di ajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau.
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 6 ayat (4) Perma No.01 Tahun 2006 disebutkan "Dalam hal Keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan.

Pasal 6 ayat (5) disebutkan "dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, bahwa BPSK bukanlah merupakan pihak, oleh karenanya dalam perkara a quo Majelis Hakim akan mengeluarkan BPSK Kota Palembang sebagai Termohon I dari Permohonan Keberatan a quo serta jawaban dan bukti-bukti yang diajukannya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang bahwa di dalam jawaban Termohon Keberatan II atas permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, telah dimasukkan Eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim Keberatan akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Termohon Keberatan II tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI :

Tentang Eksepsi Termohon II Pada Pokoknya Sebagai Berikut :

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon II dengan tegas menolak dalil Pemohon;
2. Bahwa Pemohon hendaknya memiliki meja pengaduan sesuai Pasal 36 Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013;
3. Bahwa antara Termohon II dan Pemohon telah dengan sempurna diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No.21 Tahun 2011 Tentang OJK;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2015 Tentang Kehati-hatian dalam rangka stimulus perekonomian nasional, terhadap debitur yang mengalami kesulitan diberikan antara lain pengurangan bunga kredit dan tunggakan pokok;
5. Bahwa berdasarkan UU No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak didengar pendapat dan keluhannya, mendapatkan advokasi, perlindungan dan penyelesaian secara patut;
6. Bahwa berdasarkan Perma No.1 Tahun 2006 bahwa Prosedur eksekusi yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yang memutus keberatan bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Termohon Keberatan II tersebut, menurut Majelis Hakim bukanlah termasuk ke dalam bentuk pengertian eksepsi atas permohonan keberatan serta tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara permohonan keberatan aquo, sehingga eksepsi Termohon Keberatan II dalam hal ini harus dinyatakan dikesampingkan dan dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon II terjadi pengikatan perjanjian pembiayaan, dimana Pemohon selaku Debitur dan Termohon II selaku Kreditur, yang tertuang dalam kontrak perjanjian pembiayaan, satu unit kendaraan Merek Honda New Brio E M/T Nomor Polisi : BG 1523 RP, dengan tenor selama 60 bulan, sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak Perjanjian Nomor : 0601117200369, tanggal 07 Juli 2017;
2. Bahwa selama dalam masa angsuran sampai dengan pembayaran angsuran terakhir pada bulan Juli 2022, Termohon II sering terjadi tunggakan dalam pembayaran angsuran, sehingga berakibat Termohon II dikenakan denda keterlambatan, yang mana terhadap hal tersebut telah disepakati dalam perjanjian antara Pemohon dan Termohon II;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg



3. Bahwa benar pembayaran angsuran terakhir telah dilakukan oleh Termohon II, sehingga kewajiban Termohon II membayar angsuran telah selesai, AKAN TETAPI Termohon II belum dapat MENERIMA BPKB atas unit kendaraan yang menjadi Objek Fidusia dikarenakan ada kewajiba lain yang harus terlebih dahulu diselesaikan yakni Denda terhadap keterlambatan, dalam penghitungan total denda keterlambatan Termohon II sebesar Rp. 13.279.438 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
4. Bahwa terhadap pengajuan Termohon yang akan membayar total denda keterlamabat sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) hal ini tidak dapat dikabulkan karena tidak berkesesuaian dengan sistem yang ada pada Pemohon;
5. Bahwa kemudian Termohon II membawa Persoalan ini Ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang (Termohon II) , yakni dengan mengajukan laporan/gugatan terhadap Pemohon, dengan Register Nomor : 15/LPK/BPSK-PLG/VIII/2022, Tanggal 05 Agustus 2022, Senyatanya telah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (5) isi perjanjian pembiayaan nomor : 0601.17.200368, tanggal 7 Juli 2017, yang mana secara terang dan tegas menyebutkan **"Apabila timbul perselisishn atau sengketa maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kreditur"** ;
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Perkons/2018 menyatakan **"sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada undang undang perlindungan konsumen sehingga bukan kewenangan Badan Penyeleaian Sengketa Konsumen"**, sehingga putusan yang dimuat oleh Termohon I Nomor : 15/PTS/BPSK/IX/2022, Tanggal 6 September 2022 senyatanya Tidak Memiliki Kekuatan Hukum dan Pemohon merasa Keberatan atas Putusan BPSK Kota Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon Keberatan II juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-4 serta 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara dalam permohonan Keberatan atas putusan BPSK Kota Palembang tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak juga telah mengajukan kesimpulan tertulis dipersidangan tertanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tertulis, terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Keberatan maupun yang diajukan oleh Termohon Keberatan, sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan di pertimbangkan, namun terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara sepanjang tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan pokok sebagaimana telah dikemukakan diatas, Majelis Hakim Keberatan akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa salah satu dalil pokok Permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dengan merujuk pada Perjanjian Pembiayaan dengan Syarat Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan (SKUPP) yang pada intinya apabila terjadi perbedaan pendapat atau/sengketa atau perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan, maka Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sepakat untuk menyelesaikannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat Pemohon Keberatan berdomisili, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus dan tidak pernah ada perjanjian atau kesepakatan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan II untuk menyelesaikan sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan II pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang, sehingga Putusan tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim Keberatan terlebih dahulu akan meneliti dan memeriksa apakah penyelesaian sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan (sebagai pelaku usaha) dengan Termohon Keberatan (sebagai konsumen) dapat diselesaikan melalui BPSK dengan cara meneliti bukti-bukti serta dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta dalil-dalil yang diajukan dan dikemukakan Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan II, pada pokoknya sama-sama mengakui bahwa benar kedua pihak telah terjadi adanya Perjanjian Pembiayaan sebagaimana Perjanjian Pembiayaan No. 060117200369 tertanggal 7 Juli 2017 antara Pemohon Keberatan (PT. Mandiri Utama Finance) dengan Termohon Keberatan II (Nila Kanti Amarta Putri) atas 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda empat Honda Brio dengan Nomor Plat BG 1523 RP, namun terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan (SKUPP) yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan II, dimana menurut Pemohon Keberatan bahwa Termohon Keberatan II masih memiliki tunggakan berupa denda yang belum dibayar oleh Termohon Keberatan II sebesar Rp.13.279.438 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), sedangkan Termohon II menyatakan tunggakan denda sebesar Rp.6.468.660,- (enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan Termohon II meminta keringanan pembayaran denda menjadi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun ditolak oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dicermati berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Ayat (1): Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum;

Ayat (2): Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan, tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain adalah: "menyelesaikan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, atau arbitrase atau konsiliasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan adanya Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 15/PTS/BPSK/IX/2022, Tanggal 6 September 2022, telah membuktikan adanya penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen antara Termohon Keberatan II dengan Pemohon Keberatan secara arbitrase;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan (SKUPP) yang telah ditandatangani oleh Termohon Keberatan II dan Pemohon Keberatan, Pasal 3 ayat (5) isi Perjanjian Pebiayaian Nomor : 0601.17.200368, tanggal 7 Juli 2017, yang mana

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terang dan tegas menyebutkan “*Apabila timbul perselisihan atau sengketa maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kreditur*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari kedua belah pihak yang bersengketa bahwa perjanjian pembiayaan tersebut belum pernah dibatalkan, dengan demikian Perjanjian Pembiayaan Dengan Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan (SKUPP) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Keberatan (Kreditur/Pelaku Usaha) dan Termohon Keberatan (Debitur/konsumen) Nomor : 0601.17.200368, tanggal 7 Juli 2017, berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, mengikat Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan II dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa atas Perjanjian Pembiayaan dengan Syarat Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan (SKUPP), pada ketentuan dan pelaksanaannya timbul masalah yakni terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa, kedua belah pihak yakni Pemohon Keberatan (Kreditur/Pelaku Usaha) dan Termohon Keberatan II (Debitur/konsumen), telah pula sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan bila tidak tercapai musyawarahnya, diselesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat kedudukan Pemohon Keberatan (Kreditur/Pelaku Usaha) berdomisili, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah disepakati adanya pilihan hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan II) untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri dengan jalur litigasi. Sehingga dengan diterimanya dan diputuskannya sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan II dengan adanya Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang Nomor : 15/PTS/BPSK/IX/2022, Tanggal 6 September 2022, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang telah melampaui wewenangnya dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang tidak berwenang menerima dan memutus perkara sengketa konsumen antara Termohon Keberatan II (Debitur/Konsumen) dengan Pemohon Keberatan (Kreditur/Pelaku Usaha) a quo, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dan praktek peradilan umumnya bahwa terhadap sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya dalam perkara Permohonan Keberatan a quo Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang yang telah menerima dan memutus sengketa dengan Putusan perkara Nomor : 15/PTS/BPSK/IX/2022, Tanggal 6 September 2022 tersebut bukan menjadi wewenang dan oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim BPSK Kota Palembang tidak berwenang menerima dan memutus perkara dalam perkara sengketa konsumen antara Termohon Keberatan II (Debitur/Konsumen) dengan Pemohon Keberatan (Kreditur/Pelaku Usaha) dalam Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang Nomor : 15/PTS/BPSK/IX/2022, Tanggal 6 September 2022 harus dibatalkan dan karenanya petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 Permohonan Keberatan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang Nomor : 15/PTS/BPSK/IX/2022, Tanggal 6 September 2022 dibatalkan, sedangkan menyangkut petitum Permohonan Keberatan Pemohon angka 5 (lima) agar Menghukum Termohon II membayar total denda keterlambatan angsuran sebesar Rp.13.279.438 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dan petitum angka 6 (enam) berupa Mewajibkan Pemohon menyerahkan BPKB Unit kendaraan atas nama Termohon II kepada Termohon II setelah dilakukannya Pembayaran total denda angsuran, menurut pertimbangan Majelis Hakim kedua petitum tersebut bukan kewenangan Majelis Hakim Keberatan untuk menilai dan memutuskannya, maka terhadap Petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, menurut Majelis Hakim Keberatan terhadap Permohonan Keberatan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 6 ayat (5) Perma Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka permohonan keberatan atas Putusan Majelis Hakim BPSK Kota Palembang Nomor : 15/PTS/BPSK/IX/2022, Tanggal 6 September 2022, dapat dikabulkan Sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dikabulkan Sebagian, maka Termohon Keberatan berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam R.Bg Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PERMA Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang tidak berwenang menerima dan memutus perkara Sengketa Konsumen dengan Putusan Nomor: 15/PTS/BPSK/IX/2022, Tanggal 6 September 2022;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Termohon Keberatan II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk Sebagian;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang Nomor: 15/PTS/BPSK/IX/2022, Tanggal 6 September 2022;
3. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Termohon Keberatan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.514.000,00; (Lima ratus empat belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Keberatan Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A Khusus pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 oleh kami Harun Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agnes Sinaga, S.H., M.H., dan Paul Marpaung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 210/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Plg tanggal 26 September 2022, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu Tumrap, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AGNES SINAGA, S.H., M.H.

HARUN YULIANTO, S.H.

PAUL MARPAUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TUMRAP, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp.359.000,00;
4. PNBP Relas	: Rp 20.000,00;
5. Materai	: Rp 10.000,00;
6. Biaya ATK	: Rp 75.000,00;
7. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp.514.000,00;

(Lima ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg